



Article Informations
Corresponding Email:
elgatrymadani99@gmail.com

Received: 07/08/2024; Accepted:
23/10/2024; Published: 23/10/2024

HAMBATAN KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENINGKATAN KASUS HUMAN TRAFFICKING DI PERBATASAN ENTIKONG - SERAWAK (2018-2020)

Elga Trymadani Permata¹⁾, Suwarti Sari²⁾, Nala Nourma Nastiti³⁾

^{1,2,3.)} Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Berdasarkan teori konstruktivisme, penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor penghambat, termasuk perbedaan dalam identitas dan budaya nasional, ketidaksinkronan dalam norma dan kebijakan internal, serta tingkat kepercayaan yang bervariasi antara kedua negara. Hambatan lainnya mencakup perbedaan perspektif dan stereotip negatif, peran aktor non negara seperti organisasi masyarakat sipil, serta pengaruh aktor-aktor internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun adanya sebuah upaya kerjasama melalui kesepakatan bilateral dan regional, efektivitas implementasi kebijakan masih terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang masing-masing negara. Selain itu, kondisi geografis dan kurangnya fasilitas serta personel di wilayah perbatasan menambah kompleksitas penanganan kasus human trafficking. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam membangun kepercayaan, harmonisasi kebijakan, peningkatan pendidikan dan peran masyarakat. Pendekatan konstruktivisme ini membantu memahami pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya dalam merancang strategi penanggulangan yang lebih berkelanjutan.

Kata Kunci : *Human Trafficking, Konstruktivisme, Hambatan Kerjasama*

Abstract

Based on the theory of constructivism, the study identifies a variety of inhibiting factors, including differences in national identity and culture, inconsistencies in internal norms and policies, and varying levels of trust between the two countries. Other barriers include differences in perspectives and negative stereotypes, the role of non-state actors such as civil society organizations, and the influence of international actors. Cooperation efforts through bilateral and regional agreements, the effectiveness of policy implementation is still hampered by differences in legal systems and basic principles held by each country. In addition,

geographical conditions and the lack of facilities and personnel in border areas add to the complexity of handling human trafficking cases. To overcome these obstacles, more comprehensive efforts are needed to build trust, harmonize policies, improve education and the role of the community, and more effective international collaboration. The constructivist approach helps to understand the importance of social and cultural aspects in designing more sustainable coping strategies.


Keywords: Human Trafficking, Konstruktivisme, Cooperation Challenge

PENDAHULUAN

Ilmu hubungan internasional mencatat fenomena Transnational Organized Crime (TOC) sebagai kejahatan yang berdampak serius lintas negara. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyoroti pentingnya perhatian terhadap TOC karena wilayah Indonesia yang luas berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan transnasional. TOC dibagi menjadi tiga kategori: kejahatan finansial, kejahatan teknologi tinggi, dan kejahatan perdagangan (termasuk perdagangan manusia atau human trafficking).

Indonesia memiliki populasi besar dengan potensi tinggi untuk kasus perdagangan manusia, baik di dalam maupun di luar negeri. UU No. 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan eksploitasi melalui berbagai cara seperti perekrutan, pengangkutan, dan penampungan dengan ancaman atau kekerasan. Indonesia adalah negara asal utama korban perdagangan manusia yang bekerja sebagai pekerja paksa atau korban perdagangan seks di luar negeri.

Gambar 1 Rangkings Tier Indonesia



Sumber Trafficking in Persons Report (June 2019)


Meskipun telah melakukan upaya pencegahan, Indonesia masih berada pada Tier 2 dalam laporan Office to Monitor and Combat Trafficking in Person tahun 2018, menunjukkan bahwa pencegahan dan pemberantasan belum optimal. Faktor ekonomi dan ketidakstabilan politik menjadi penyebab utama tingginya kasus perdagangan manusia, dengan banyak perempuan dan anak-anak terlibat. Sebagai penerima remitansi terbesar kedua di ASEAN setelah Filipina pada tahun 2015, banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, seringkali tanpa terdaftar sehingga berisiko dieksploitasi. Perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Entikong-Serawak, menjadi titik rawan perdagangan manusia. Pada 2018 tercatat 164 kasus, meningkat menjadi 259 kasus pada 2019, dan menurun menjadi 213 kasus pada 2020.

Gambar 2 Diagram Kasus Human Trafficking Indonesia-Malaysia



Sumber Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Gambar 2 2 Rangkaing Tier Malaysia dari Tahun ke



Sumber : Trafficking in Persons Report (June 2019)

Malaysia juga terlibat dalam perdagangan manusia, baik sebagai negara tujuan maupun transit. Meski telah meratifikasi protokol Palermo pada 2009, Malaysia masih berada pada Tier 2 watch list dalam laporan tahunan Trafficking in Persons Report, menunjukkan regulasi yang kurang efektif. ASEAN telah mengembangkan rencana aksi untuk menangani perdagangan manusia melalui pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerjasama regional. Indonesia dan Malaysia diharapkan memperkuat kerjasama dan upaya pencegahan untuk mengatasi peningkatan kasus human trafficking. JPCC (Joint Police Cooperation Committee) dibentuk sebagai kerjasama kepolisian Indonesia-Malaysia untuk menangani kejahatan lintas negara. Peneliti mengangkat judul "Hambatan Kerjasama Indonesia dan Malaysia Dalam Menangani Peningkatan Kasus Human Trafficking di Perbatasan Entikong-Serawak (2018-2020)" untuk menyoroti tantangan dalam kerjasama ini.

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani peningkatan kasus human trafficking di perbatasan Entikong-Serawak. Penelitian kualitatif, berfokus pada aspek "kualitas" dan bersifat alamiah, berbeda dari pendekatan kuantitatif yang berbasis pada jumlah dan perhitungan. Istilah lain untuk penelitian kualitatif mencakup penelitian naturalistik, etnografi, interaksionis-simbolik, dan lain-lain.. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik yang alamiah maupun buatan manusia. Fenomena tersebut bisa berupa objek, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antar fenomena. Penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran dan penjelasan fakta-fakta pada waktu tertentu serta menganalisis kondisi yang terjadi saat itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk

menjelaskan hambatan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani peningkatan kasus *human trafficking* di perbatasan Entikong- Serawak dari segi konstruksi sosial.

Peneliti memakai analisa data kualitatif yang dimana proses pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi ataupun mengorganisasikan data data yang relevan sebagai studi literturnya. Data tersebut diorganisasikan ke dalam kategori, dideskripsikan sebagai pola, dan diseleksi untuk menentukan mana yang paling penting serta relevan untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh berbagai pihak. Tujuan analisis data adalah menemukan pola dalam fenomena atau masalah yang diteliti dengan mengaitkan data pada konsep atau pendekatan teoritis yang digunakan. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu mengembangkan hipotesis berdasarkan data yang diperoleh. Data dikumpulkan berulang kali dengan teknik triangulasi untuk menguji hipotesis. Jika hipotesis diterima berdasarkan data yang terkumpul, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Dalam sebuah penelitian juga, peneliti menggunakan Teori Konstruktivisme dalam menganalisa penelitian diangkat. Karena peneliti berpendapat bahwa teori ini cocok untuk meneliti penelitian tentang hambatan kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam menangani peningkatan kasus *human trafficking* di perbatasan Entikong-Serawak (2018-2020)

Peneliti melakukan penelitian melalui studi literatur dengan dokumen dokumen, jurnal-jurnal serta informasi lainnya agar dapat mendapatkan hasil yang di inginkan. Maka dari metode penelitian yang di dapat penelit menyimpulkan bahwa akan menemukan hasil dari hambatan kerjasama Indonesia dan Malaysia Dalam Menangani Peningkatan Kasus Human Trafficking di Perbatasa Entikong-Serawak (2018-2020).

PEMBAHASAN

Hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai sejak zaman kerajaan, seperti Sriwijaya pada abad ke-7 dan Samudera Pasai pada abad ke-17. Kerajaan-kerajaan di Malaysia memiliki hubungan dekat dengan beberapa kerajaan di Indonesia, misalnya Negeri Sembilan dengan Minangkabau di Sumatera Barat.

Hubungan diplomatik resmi dimulai pada 31 Agustus 1967, saat Malaysia merdeka. Indonesia, salah satu dari 14 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Malaysia, segera meningkatkan status konsulatnya menjadi kedutaan besar. Meskipun pernah mengalami konfrontasi pada 1963-1965, hubungan kedua negara pulih dan mereka menjadi pelopor pembentukan ASEAN pada 1967. Saat ini, sekitar 1,1 juta TKI legal bekerja di Malaysia, dengan sekitar 600.000-800.000 lainnya ilegal. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan diplomatik mereka adalah kepemimpinan, keserumpunan, nasionalisme, dan Islam. Malaysia lebih pro-Barat dan berani menyuarakan isu "ummah" di politik internasional, sedangkan Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai haluan kebijakan luar negerinya. Dinamika politik domestik Indonesia, terutama sejak reformasi 1998, lebih mempengaruhi kebijakan luar negerinya dibandingkan Malaysia yang lebih stabil.

Faktor-faktor konstruktivis ini mempengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan bilateral kedua negara. Indonesia juga aktif dalam kerjasama bilateral dan penegakan hukum di perbatasan, termasuk dengan Malaysia. Sepanjang tahun 2013, Indonesia memfasilitasi proses ratifikasi 20 perjanjian bilateral dan multilateral, termasuk dengan Malaysia.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sejumlah 271 juta jiwa yang menduduki peringkat ke-4 (empat) di dunia.⁶⁵ Sejalan dengan

hal tersebut, Indonesia juga merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri salah satunya kepada negara tetangga yaitu Malaysia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Unit Perancang Ekonomi Malaysia bahwa pada tahun 2015 Indonesia mengirimkan tenaga kerjanya ke Malaysia sejumlah 835,965 jiwa (Unit perancang ekonomi Malaysia). Letak geografis Indonesia dan Malaysia yang berdekatan menjadi salah satu peluang bagi pelaku *human trafficking* untuk menjual belikan korban secara illegal atau yang biasa disebut *human trafficking*.

Wilayah perbatasan Entikong merupakan salah satu jalur masuk dan keluarnya oknum - oknum yang membawa korban *human trafficking* Indonesia dan Malaysia untuk alasan tertentu seperti bekerja untuk perusahaan milik Malaysia, ataupun sebagai asisten rumah tangga dengan cara yang ilegal dimana korban yang melintasi wilayah perbatasan tidak membawa kelengkapan yang legal seperti paspor ataupun Kartu Identitas Lintas Batas yang diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan seperti wilayah Entikong (Aryaguna, 2020).

Wilayah perbatasan antara Entikong dan Sarawak dikelilingi dengan pegunungan dan perbukitan dimana hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi personil penjagaan wilayah perbatasan antara Entikong dan Sarawak, dimana terdapat banyak jalur kecil yang dimanfaatkan oleh oknum tindak pidana perdagangan orang untuk mengirimkan korbannya ke Malaysia. Aktivitas di wilayah perbatasan Entikong ini sudah menjadi pemandangan yang biasa, dimana setiap individu yang akan melintas diharuskan untuk menunjukkan paspor atau KILB dimana dengan begitu ketatnya penjagaan wilayah perbatasan Entikong oknum pelaku *human trafficking* cenderung memanfaatkan jalur-jalur terpencil dengan jalan yang sangat licin dan curam untuk akhirnya sampai di Malaysia.

Dalam kesepakatan kerjasama GBC Malindo yang

dilakukan oleh kerjasama antara POLRI-PDRM, *Mutual Legal Assistance* dalam menyelesaikan permasalahan terkait pidana mutlak diperlukan untuk memberantas kejahatan transnasional. Implementasi kerjasama dalam bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) memiliki hambatan yang biasanya disebabkan oleh perbedaan pada system hukum kedua negara atau prinsip *double criminality* yang tidak dipenuhinya, yaitu tidak adanya perjanjian MLA dan adanya masalah pemahaman penegak hukum yang masih minim akan MLA ini. Kerjasama ini terlihat tidak seimbang antara kedua negara. Dari data yang tercatat bahwa pihak Indonesia telah melakukan permintaan bantuan hukum timbal balik ini ke Malaysia, sedangkan dari Malaysia sendiri hanya melakukan satu kali saja permintaan bantuan MLA kepada Indonesia.

Menurut Anggota Unit Reskrim Polsek Entikong, disaat adanya kasus kejahatan *transnasional* terjadi dan yang mejadi tersangkanya adalah warga Malaysia, biasanya permintaan data-data tersebut ke pihak Malaysia yang dilakukan dengan cara bertukar informasi seperti dengan teman dekat antara PDRM dan Polisi dan tidak melakukan permintaan data secara resmi, hal ini dilakukan karena perlu waktu yang panjang lama untuk memproses data yang diterima. Tetapi sebaiknya, jika Indonesia yang tertangkap di Malaysia, polisi Malaysia jarang memita data-data ataupun meberikan informasi kepada kepolisian Indoensia dan melainkan langsung menindak lanjuti permasalahan tersebut kejalur hukum.

Hal inilah yang membuat para pelaku kejahatan transnasional terutama oknum kasus *human trafficking* menjadikan Malaysia sebagai tempat berlindung atau bahkan warga Malaysia sendiri yang mencari perlindungan di negaranya sendiri.

Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik sistem

hukum tersendiri sesuai dengan peraturan dari sistem hukum yang diatur oleh masing- masing negara. Pemerintah Indonesia telah menempatkan para personil penjaga dijalan tikus wilayah perbatasan dan berhak untuk melakukan tindakan apapun kepada para penyelundup yang melewati jalur tikus. Walaupun para aparat melakukan tindakan keras kepada para pelaku, itu semua tidak dapat memberikan efek jera atau menekankan pengurangan kasus *human trafficking*. Kebijakan-kebijakan hasil kerjasama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia ini sepertinya kurang mampu untuk menghentikan atau menekan angka kasus permasalahan *human trafficking*. Yang dimana polisi Malaysia hanya melakukan tindakan atau menangkap pelaku lebih sedikit daripada polisi Indonesia di daerah perbatasan itu. Disini dapat dikatakan kalau adanya indikasi tindakan pembiaran oleh Malaysia, padahal sebelumnya Malaysia sendiri sudah adanya komitmen untuk saling membantu dalam memeberantas kasus *human trafficking*.

Wilayah perbatasan Kalimantan yang mencapai lebih dari 2000 km, memilii kekurangan sarana prasarana seperti Pos penjaga perbatasan yang dimiliki, dan ini menjadi sebuah kendala tersendiri bagi aparat yang sedang bertugas untuk melakukan pengecekan sehingga sering terjadi peristiwa keluar masuknya oknum yang tidak terdeteksi. Dan bahkan banyaknya area *blank spot* yang belum terawasi oleh pamantas di wilayah Entikong dikarenakan jalannya yang curam dan susah untuk dapat diakses oleh kendaraan. TNI mutlak diperlukan serta terlibat dalam patrol di wilayah perbatasan dikarenakan TNI merupakan institusi yang memegang kendali keamanan negara terutama dari ancaman eksternal.

Banyaknya jalur tikus juga menjadi sebuah hambatan di perbatasan. Jalur-jalur tikus ini menjadikan banyaknya sindikat yang mempunyai kesempatan untuk melakukan

aksinya, baik dari Indonesia ke Malaysia atau sebaliknya. Ada 9 jalur tikus yang ditemukan di Kecamatan Entikong yaitu Pos Lintas Batas Negara yang sering dilalui para pelintas batas, sisi sebelah kanan dan kiri Pos Lintas Batas Negara Entikong, Suruh Tembawang, Piripin, Pala Pasang, Gun Tembawang, Panga, dan Mangkau (Elyta, 2020). Jalur-jalur illegal ini merupakan yang telah diketahui saja, dan mungkin saja masih banyak jalur-jalur yang dilalui oleh oknum-oknum ini yang tidak diketahui oleh para aparat. Terlebih lagi dengan letak geografis Kawasan perbatasan darat Entikong sendiri dapat dicirikan dengan adanya pengunungan yang terjal, hutan belantara yang sangat luas, serta dengan medan yang sangat sulit untuk dijagkau oleh kendaraan bermotor. Maka dari itu jarang dilakukan patrol kedaerah yang seperti itu malah terkadang dilakukan dengan cara berjaan kaki dengan juga mewawancarai para warga di sekitar perbatasan (Elyta, 2020). Permasalahan yang lain juga karena personel kepolisian di daerah perbatasan yang kurang, dan medan tempuh yang sangat terjal menjadi sebuah hambatan juga.

Adanya juga masyarakat yang merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga dan melindungi daerah perbatasan. Yang dimana masyarakat itu menjadi mata dan telinga di daerah perbatasan terhadap kejahatan kejahatan yang bergerak di daerah perbatasan. Tetapi pada nyatanya masyarakat ini seakan akan menutup mata dan telinganya terhadap apa yang sedang terjadi di daerah perbatasan. Malah karena dari kurangnya edukasi soal kejahatan transnasional ini, adanya oknum-oknum di perbatasan ini lah yang selalu menawarkan bayaran kepada masyarakat di daerah perbatasan dan menjadi tergiur dengan bayaran tersebut sehingga lebih memilih bungkam terhadap apa yang terjadi.

Pengawasan yang terjadi di daerah perbatasan ini terkadang adanya kerjasama antara pelaku kejahatan dengan aparat yang

bertugas di perbatasan. Sehingga banyaknya yang sering terjadi oknum-oknum pelaku kejahatan transnasional ini terutama human trafficking ini bergerak dengan leluasa.

Kasus *human trafficking* ini merupakan kasus yang telah terstruktur dan terorganisir dari para tersangkanya. Peran pemerintah satu sama lain tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya elemen pendukung seperti keaktifan masyarakat untuk lebih peduli terhadap adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di wilayah mereka, dan begitu juga kepada para korban-korban *human trafficking* yang harus bergerak aktif untuk melaporkan kasus yang terjadi. Hingga saat ini, kasus *human trafficking* ini tidak bias diatasi secara maksimal hal ini dikarenakan tempat perkara yang berada di luar negeri, yang menjadikan sebuah kesulitan bagi penyidik penyidik untuk mengolah maupun mencari sumber informasi yang lebih. Kasus *human trafficking* ini para korban tidak dapat langsung menunjukkan bukti-bukti kepada penyidik sehingga menghambat penulisan BAP, data pribadi korban yang dipalsukan sehingga tidak dapat jugag di deteksi, korban yang tidak dapat untuk bekerjasama secara maksimal karena ada rasa malu kalau kasusnya diketahui oleh pihak lain. (Amri, 2019)

Pemerintah Indonesia maupun Malaysia harusnya dapat saling menegaskan kembali terhadap mengenai definisi maupun hal hal yang dianggap sebagai pelanggaran kasus *human trafficking*, hal ini akan lebih efisien untuk meningkatkan kesepahaman dan memudahkan antara Polisi Indonesia dan PDRM dalam menangani kasus *human trafficking* di wilayah perbatasan.

Konstruktivisme mempunyai akar yang dalam, *kostruktivisme* bukan juga sepenuhnya pendekatan yang baru. Dunia sosial berada di bagian entitas fisik yang di kontruksi,

sumber daya material berada diantara elemen- elemen menyusun struktur sosial. Dalam material tersebut, material tersebut adalah sebuah bagian dari *konstruktivisme*. Tetapi ide dan keyakinan yang menyangkut entitas tersebut dalam pikiran orang-orang. Misalnya adaya sistem keamanan dan pertahanan internasional yang terdiri dari teritori, populasi, senjata.

Martha Finnemore berpendapat bahwa norma-norma internasional yang dikemukakan oleh organisasi internasional dapat secara meyakinkan memengaruhi panduan nasional dengan mendorong negara-negara untuk mengahdapi norma-norma tersebut dalam kebijakan nasionalnya. (Jackson & Sorensen)

Dalam perjalanan hubungan diplomatik ini tak jarang Indonesia dan Malaysia bersitegang dengan berbagai permasalahan diplomatik yang dijalankan dengan berbagai permasalahan diplomatik antara kedua negara ini. Dalam konteks kerjasama ini, menurut peneliti teori *konstruktivisme* dapat dipakai untuk memahami dari sisi pentingnya faktor norma, ideologi, identitas sosial dan budaya untuk membentuk perilaku negara dan aktor- aktor non-negara.

Menurut peneliti, Indonesia dan Malaysia ini memiliki identitas nasional dan budaya yang berbeda, meskipun ada beberapa kesamaan kultural, tetapi hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan pendekatan terhadap kasus *human trafficking*. Contohnya, norma dan nilai-nilai yang berbeda mengenai hak asasi manusia dan perlindungan pekerja migran dapat menciptakan adanya ketidaksearasan dalam kebijakan dan tindakan yang dibuat dan ditentukan. Masing-masing masing negara memiliki norma dan kebijakan internal yang mungkin tidak selaras. Seperti, undang- undang regulasi terkait *human trafficking* dan perlindungan terhadap korban mungkin berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini lah yang dapat menghambat koordinasi dan juga implementasi kebijakan yang

efektif di perbatasan.

Adanya juga tingkat kepercayaan antara kedua negara ini lah yang dapat mempengaruhi efektivitas sebuah kerjasama. Kalau ada sejarah ketidakpercayaan atau sebuah konflik sebeumnya, hal ini juga dapat menghambat upaya upaya kolaboratif yang dilakukan dalam menangani kasus *human trafficking*. Jika salah satu negara memandang yang lain sebagai sumber utama masalah atau sebagai pihak yang tidak kompeten dalam menangani ini, hal ini dapat menciptakan hambatan dalam dialog dan kerjasama, hal ini adalah termasuk kedalam perbedaan perspektif dan stereotip.

Konstruktivisme juga mengakui bahwa peran penting aktor non-negara, termasuk organisasi masyarakat sipil dan juga aktivis hak asasi manusia. Adanya perbedaan dalam kekuatan dan pengaruh organisasi masyarakat sipil di masing-masing negara yang dapat mempengaruhi bagaimana isu ini dapat ditangani dan di bawake jalur hukum. Lembaga multilateral ini juga dapat mempengaruhi sebuah kebijakan dan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Dan hal ini pun tergantung kepada kepentingan nasional dan norma yang dipegang.

Dengan memahami hambatan-hambatan kerjasama ini melalui teori *konstruktivisme*, pembuat kebijakan ini dan pemangku kepentingan dapat lebih efektif dalam mempertimbangkan aspek-aspek identitas, norma dan ideologi dalam upaya mengatasi human trafficking di perbatasan Entikong- serawak.

KESIMPULAN

Melalui pendekatan *konstruktivisme* ini dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani peningkatan kasus *human trafficking* di perbatasan Entikong-Serawak (2018-2020) dipengaruhi oleh

berbagai faktor identitas, ideologi, dan norma. Hambatan-hambatan yang diidentifikasi mencakup perbedaan dalam identitas dan budaya nasional, ketidaksinkronan dalam norma dan kebijakan internal, tingkat kepercayaan yang bervariasi, persepsi dan adanya stereotip yang negatif, peran aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil serta adanya pengaruh dari aktor-aktor internasional.

Memahami hambatan-hambatan ini memungkinkan pembuat kebijakan dan pemegang kepentingan untuk merancang strategi yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap aspek-aspek sosial dan budaya. Hal ini penting agar kebijakan yang di implementasikan lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya dialog dan komunikasi yang lebih baik antara kedua negara untuk membentuk pencapaian pemberantasan terwujud.

Untuk mengatasi hambatan dalam sebuah kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus *human trafficking* di perbatasan Entikong-Serawak, perlu untuk membangun kepercayaan, harmonisasi kebijakan, pendidikan, peran masyarakat, kolaborasi internasional sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Bales, Kevin. "What Predicts Human Trafficking?" *International Journal Of Comparative and Applied Criminal Justice* (2007): Vol 31.269.
- Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* k2 (1998): 896.
- Irdayanti. "Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani." *Jurnal Transnasional, Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional* (2013): Vol 5, No 1.
- Adrian Pramana Putra. "JOINT POLICE COOPERATION COMMITTEE POLRI-PDRM SEBAGAI UPAYA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENJAGAKEAMANAN PERBATASAN PERIODE 2015-2017." *JOM FISIP Vol.*

- 6,2019 (2019): 3-4.
- Adrian Pramana Putra. "JOINT POLICE COOPERATION COMMITTEE POLRI-PDRM SEBAGAI UPAYA." *JOM FISIP Vol. 6: Edisi I* (2019): 1-17.
- Devita Wulandari Saleh. "KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA MELALUI JOINT POLICE COOPERATION COMMITTEE UNTUK MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI PERBATASAN (2007-2017)." (2018): 2.
- Elyta,"Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia" *Journal Of International*, Vol IX.No 2.(2020
- Endro Sulaksono. "The Patterns of Human Trafficking of Indonesian Migrant Workers: Case Study of the Riau Islands." *MASYARAKAT* (Juli 2018): Vol. 23,167.
- Linda Sunarti. "Politik Luar Negeri Malaysia Terhadap Indonesia, 1957- 1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama." *Jurnal Kajian Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 2(1) (2014): 65.
- Novita Monika Kaba." Hambatan Kerjasama GBC (General Border Committee) Maindo Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Entikong-Serawak" *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 9 No 2,2021. 23 Juli 2024
- Pricillia Monique, Vita Amalia Puspamawarni. "Buruh Migran dan Human Trafficking : Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia." *Jurnal Transformasi Global* Vol. 7.No.1 (2020).
- Pricillia Monique, Vita Amalia Puspamawarni. "Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia." *Jurnal Transformasi Global* 7.No.1 (2020).
- Putri Utami. "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI." *Jurnal Hubungan Internasional* (2017): 1258.
- Ragimun, et.al., "Kinerja Perdagangan Indonesia-Singapura dan Malaysia(Indonesia-Singapore and Malaysia Trade Performance)." *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 6.No.1 (2022): Mei. 25. 2 Juli 2024.
<<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php./PBC/article/download/1540/854/7275>>.
- Rifan Akbar Mursyidan., et.al.," Upaya Pemerintah Dalam Mnanangani Kaus Perdagangan Orang Di Area Perbatasan Negara (Studi Kasus di Sanggau)" *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Vol.12 No 1 (2023)

United Nations Office on Drugs and Crime. (2017, Januari). *Global Report on Trafficking in Persons 2016*. Pp 315-350

Buku

Adriana Elisabeth. *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015- 2025)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016. 29.

Cresswell, John Ward. *Research Design " Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan campuran "* Terj.Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. 248.

George, Jackson Robbert. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, n.d.

Hardani. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020. 17-20.

Harkristuti Harkrisnowo. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*.

Iing Nurdin. *Analisis Politik Luar Negeri*. Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi.

Iing nurdin. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi.

Jackson, Robbert and Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Jackson, Robert and Georg Sorensen. *Pengantar Studi HI Robert jackson, Georg Sorensen*. n.d. 381-382.

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang. S.Nasution. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, n.d. 129-130 Sugiyono. *Metode Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Website

Anonymous. *Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa*. 2018.

<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa>>.

ASEAN Overview, <https://asean.org/asean/about-asean/overview/>

Global Alliance Against Traffic in Women. 2019.

<<https://www.gaatw.org/component/finder/search?q=what%20Ois%20a%20Human%20Trafficking&start=20>>.

Indonesia, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di. *Laporan Tahunan Perdagangan orang 2018*. n.d. <<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-%20perdagangan-orang-2018/>>.

Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indoensia. 2016.

<<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/>>.

KIPS, Direktorat. Minggu April 2019.

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara#>.

Kementerian Luar Negeri. *Malaysia*. 2021. 29 Juni 2024.

<<https://kemlu.go.id/penang/id/read/Malaysia/950/etc-menu>>.

Kementerian Luar Negeri. *Malaysia*. 2021. 29 Juni 2024.

<<https://kemlu.go.id/penang/id/read/Malaysia/950/etc-menu>>.

Kementerian Luar Negeri. *Malaysia*. 2021. 29 Juni 2024.

<<https://kemlu.go.id/penang/id/read/Malaysia/950/etc-menu>>.

Kementerian Luar Negeri. *Malaysia*. 2021. 29 Juni 2024.

<<https://kemlu.go.id/penang/id/read/Malaysia/950/etc-menu>>.

Wooditch, Alese & Steverson, Leonard, *The Trafficking Scheme*. 17 Juli 2024 <https://www.britannica.com/topic/human-trafficking>

Artikel

Aditya Jaya Iswara. Agustus 2022.

<<http://amp.kompas.com/internasional/read/2022/08/08/220300070/batas-negara-indonesia-bagian-utara-selatan-barat-timur>>.

Ambaranie Movanita. *Kabareskrim Sebut Wilayah Perbatasan ASEAN Rentan Penyelundupan Manusia*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/09>

/08/07404571/kabareskrim.sebut.wilayah.perbatasan.di.asean.rentan.penyelundupan.manusia

- ILO. 2017. *Global Estimates on Modern Slavery*.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dco/mm/documents/publication/wcms_575479.pdf
- INews Magazine, "Petugas menembus hutan untuk memeriksa jalur tikus warga local", tersedia di <https://youtu.be/Nn-Jbnx60zY>

Mega Putra Ratya. "Sepanjang 2017,ada 148.285 TKI ditempatkan di Luar Negeri." 2017.

Minimum Standards for the Elimination of Trafficking.
[https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=\(title:22%20section:7106%20edition:prelim\)](https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=(title:22%20section:7106%20edition:prelim))

Siti Nur Azzura. "5 Negara dengan buruh migran terbesar di ASEAN, Indonesia ada di peringkat ke-2." 2018

UNODC. 2018. *Global Report on Trafficking in Persons 2018*

Wooditch, Alese & Steverson, Leonard, *The Trafficking Scheme*, tersedia pada <https://www.britannica.com/topic/human-trafficking>

Skripsi

Akhmad, Reza Rahadian. *Kebijakan Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Open SKY 2015*. Cimahi: Universitas Jenderal Achmad Yani, n.d.

Alifia Yuma Amri, "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Kalimantan Barat-Serawak" Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana,2019.

Citairesmi Nugrahini. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Indonesia Dalam Penanggulangan Human Trafficking ke Malysia Periode 2011- 2015*. Cimahi: Universitas Jenderal Achmad Yani, 2016. PDF.